LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang Sosial perlu diselenggarakan oleh dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksdu huruf a dan b diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomo 3848);

5. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
b. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur,

c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;

d. Dinas, adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.

f. Kesejahteraan Sosial, adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social material atau spiritual yang diliputi oleh rasa kesusilaan dengan rasa keselamatan dan dan kesejahteraan lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak azasi serta hak kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;

g. Usaha – Usaha kesejahteraan sosial, adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;

h. Jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial, adalah seluruh system perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial;

i. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesejahteraan Sosial;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1). Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsure pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;

(2). Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial Daerah;
b. Pemberian perijinan dan Pelaksanaan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan bimbingan kesejahteraan sosial kepada masyarakat;
d. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
f. Pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial;
f. Sub Dinas Pelayanan Sosial;

g. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial;

h. Sub Dinas Bantuan Sosial;

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2). Bagan struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas Kesejateraan Sosial.

Bagian kedua

Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial, apabila Kepala Dinas berhalangan dan atau tidak berada ditempat;

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas teknis yang berada pada sub dinas dan kelompok jabatan sosial.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 9 ayat (1), bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Melakukan pelayanan administrasi ;
b. Monitoring, evaluasi dan mengkoordinasikan program kegiatan sut dinas sebagai bahan penyusunan program rencana dinas dan pengorganisasian ketatalaksanaan;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta pengolahan administrasi pegawai;
d. Melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengolahan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
e. Melaksanakan pengelolaan, pengolahan pelaporan analisis dan pengujian data statistik kesejahteraan sosial.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
    a. Sub Bagian Penyusunan Program;
    b. Sub Bagian Keuangan;
    c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
(2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

Pasal 12

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan kebijaksanaan teknis dan koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengkajian, penelitian, pengembangan dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan keiatan Dinas Kesejahteraan Sosial;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian, surat-menyurat, urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kehumasan serta dokumentasi.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

(1) Sub Dinas Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dibidang pemberdayaan sosial, penyuluhan, bimbingan kesejahteraan masyarakat;

(2) Sub Dinas Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1), Sub Dinas Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyuluhan, pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat pada umumnya dan masyarakat terisolir khususnya;
b. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial;
c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.

Pasal 15

(1) Sub Dinas Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
    a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;
    b. Seksi Bina Lembaga Sosial;
    c. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.

(2) Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial;

Pasal 16

(1) Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan penyuluhan tentang masalah sosial kepada masyarakat, membantu dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial;
(2) Seksi Bina Lembaga Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data pembinaan dan pelatihan terhadap organisasi sosial, tenaga-tenaga sosial dan masyarakat;
(3) Seksi Perijinan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberian ijin dan pengawasan serta pengumpulan dana bantuan sosial.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pelayanan Sosial

Pasal 17

(1) Sub Dinas Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang pelayanan sosial;
(2) Sub Dinas Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (1), Sub Dinas Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan anak-anak terlantar, yatim piatu dan anak putus sekolah melalui panti asuhan anak dan memberikan ijin adopsi ;

b. Pembinaan, pengawasan dan peningkatan usaha untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat ;

c. Pembinaan dan pelayanan terhadap panti-panti sosial pemerintah dan swasta.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Pelayanan Sosial terdiri dari :

a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;

b. Seksi Bina Pengawasan Panti Asuhan, Usia Lanjut dan Jompo;

a. Seksi Pembinaan Keluarga Miskin dan Korban Bencana;

(2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sub Dinas Pelayanan Sosial.

Pasal 20

(1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap usaha untuk kesejahteraan anak dan keluarga yang diselenggarakan baik dalam bentuk system panti sosial pemerintah atau swasta yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum yang menangani anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yatim piatu, cacat fisik, cacat mental, cacat sosial, psyikologis dan yang sejenis serta menyelenggarakan bimbingan dan rehabilitasi sosial baik melalui system panti maupun non panti;

(2) Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial, Usia Lanjut dan Jompo mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pelayanan peyandang masalah kesejahteraan anak, keluarga usia lanjut, jompo serta memberikan bimbingan dan telaahan terhadap panti-panti tentang program pengembangan panti baik fisik maupun sumber daya manusianya;

(3) Seksi Pembinaan Keluarga Miskin dan Korban Bencana mempunyai tugas untuk merencanakan kegiatan terhadap korban bencana, orang terlantar dan keluarga miskin serta memberikan rekomendasi untuk pemulangan orang terlantar, keringanan biaya perawatan dan pengobatan kepada keluarga yang tidak mampu / miskin.

Bagian Keenam

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial

Pasal 21

(1) Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Dinas Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 21 ayat (1), Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, melaksanakan pembinaan mental keagamaan dan hokum serta rehabilitasi masalah-masalah sosial;
b. Pemberian bimbingan dan keterampilan kerja bagi penyandang masalah-masalah sosial ;
c. Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyantunan baik secara material spiritual.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial;
b. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Korban Narkotika dan Bekas Hukuman;
c. Seksi Penyantunan Penyandng Cacat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

(1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan sosial kepada kelompok-kelompok usaha bersama, panti sosial pemerintah dan swasta baik yang berbadan hokum, yang menangani bagi anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yatim piatu, anak-anak cacat fisik, anak cacat mental dan cacat sosial;

(2) Seksi Rehabilitas Anak Nakal Korban Narkotika dan Bekas Hukuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan rehabilitasi anak negara, korban narkotika dan bekas hukuman, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan bimbingan mental sosial serta pelatihan keterampilan baik didalam maupun diluar panti;

(3) Seksi Penyatunan dan Penyandang Cacat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan para penderita cacat serta memberikan bantuan atau fasilitas yang diperlukan untuk wirausaha dan kemitraan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bantuan Sosial

Pasal 25

(1) Sub Dinas Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang pemberian bantuan sosial;

(2) Sub Dinas Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas;

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 25 ayat (1), Sub Dinas Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

a. Pemberian petunjuk dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sosial korban bencana alam ;
b. Penyiapan bahan pnyelenggaraan pelayanan asistensi sosial, kepahlawanan, perintis pejuang kemerdekaan, lanjut usia, jompo, perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) korban kekacauan dan lain-lain;
c. Penyiapan bahan tentang pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Sub Dinas Bantuan Sosial terdiri dari :

a.Seksi Bantuan sosial;

b.Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan ;

c. Seksi Perlindungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

(2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial.

Pasal 28

(1) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas membuat perencanaan, melaksanakan dan menyalurkan bantuan sosial;

(2) Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan mempunyai tugas membuat perencanaan, pembinaan keperintisan dan nilai-nilai kepeloporan bagi generasi muda, pelajar dan mahasiswa serta mengusulkan pemberian penghargaan dan bantuan kepada veteran, warakawuri, janda-janda pahlawan dan keluarga pahlawan;

(3) Seksi Perlindungan dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengawasan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan keluarga miskin.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian , Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi secara vertical dan horizontal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing ;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab memimpin dan mnegkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(3) Para Kepala Seksi dan Sub Bagian dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian dan Sub Bagian yang berada di luar lingkungannya melalui Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Setiap satuan organisasiwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada satuan atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya;
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Para Kepala Sub Bagian dan seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

(1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis bidang kesejahteraan sosial dengan keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dinas;
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan oeraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.Msi.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAM TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2002
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2002

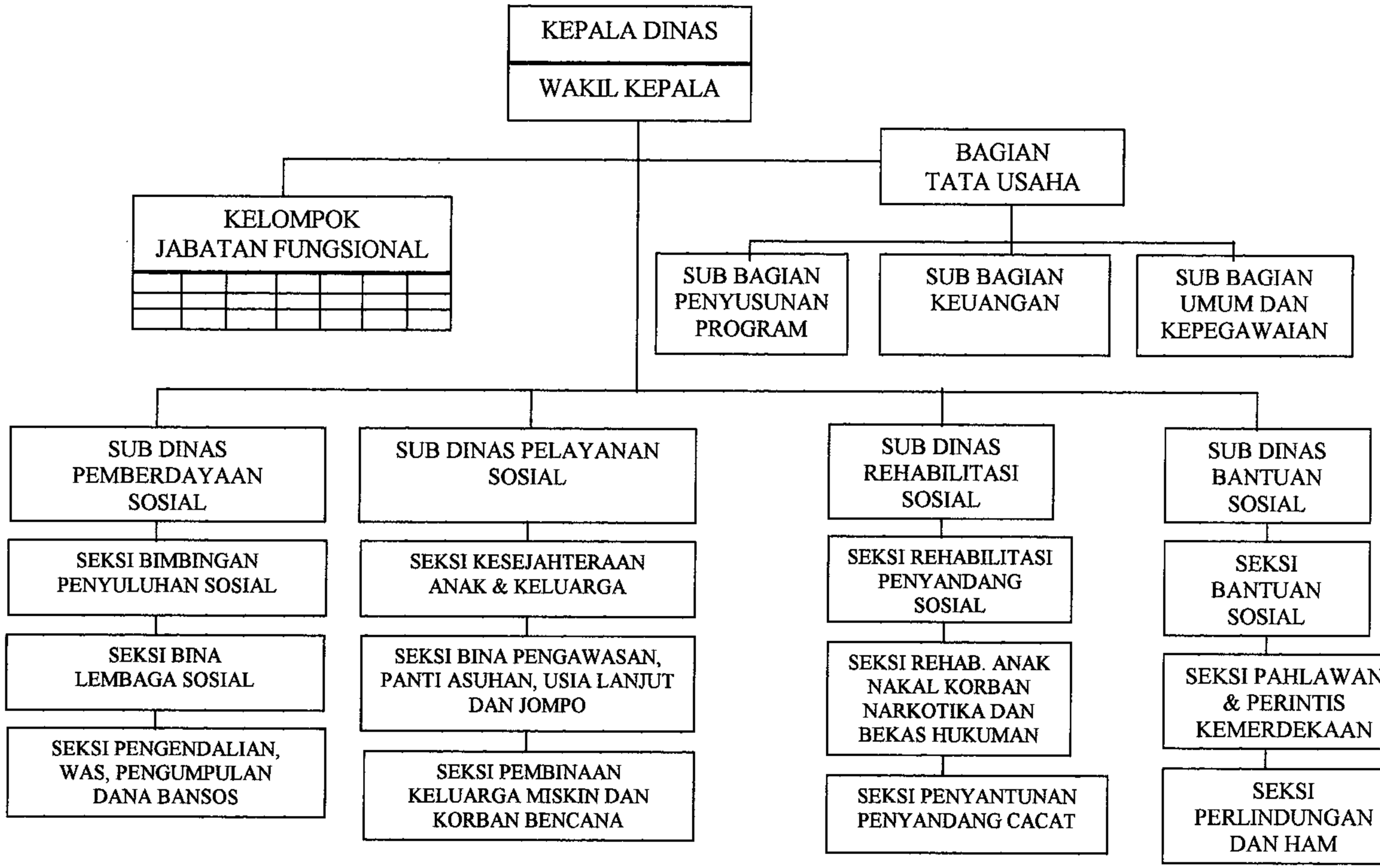

BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi